



**PENETAPAN**  
**Nomor 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perdata Gugatan antara:

**DEASY KUMALA**, .....Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pramuka I RT/RW.002/011 Kelurahan/Desa Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 2235/SK/Pdt/2017/PN.DPK telah memberikan Kuasa kepada HOTMA JUNI TUA,S.H.,M.H., dan SITI HAJIJAH,S.H.,M.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum pada kantor Hotma Juni Tua,S.H.,M.H. & Associates yang beralamat Jalan Hayam Wuruk 4 N Kebon Kelapa Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**NURDIN H.M.**.....Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, Alamat Kampung Sugutanu, RT/RW. 005/021 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Nomor 273/SK/Pdt/2018/PN.DPK telah memberikan Kuasa kepada IDRUS UMAR,S.H., dan ZIKRIL AKBAR TANJUNG,S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office "Idrus Umar & Partner, alamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 20 RT. 03/06, Kelurahan Tengah

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara Perdata pada tanggal 28 Nopember 2017 di bawah Register Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.Dpk;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 256/Pdt.G/2017/PN.Dpk tertanggal 29 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 256/Pdt.G/2017/PN.Dpk tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Pertama persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan permohonan Penggugat yang diajukan secara Lisan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya berisi Penggugat akan mencabut surat Gugatannya yang terdaftar pada tanggal 28 Nopember 2017 di bawah Register Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.Dpk karena pihak Tergugat telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 474.3/170-Pem yang dibuat oleh Lurah Mekarjaya tertanggal 2 Mei 2018 yang menerangkan bahwa Nurdin. H. Merin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan surat Gugatan oleh Penggugat diajukan pada saat persidangan Pembuktian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung, menyatakan jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Gugatan ini akan dibebankan pada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan menerima permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor Register 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk dicoret dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh Rajah Muis, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Teguh Arifiano, S.H, M.H dan Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh Nurhaidah, SH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rajah Muis, S.H, M.H

Teguh Arifiano, S.H, M.H

Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Nurhaidah, SH

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 650.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 776.000,00</b>

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)